



**PUTUSAN**

**Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Kwd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK 7505016708820001, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 27 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxx, pendidikan S1, bertempat tinggal di KABUPATEN. GORONTALO UTARA, IMANA, ATINGGOLA, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, NIK 75050110110800001 tempat dan tanggal lahir xxxxxxx, 10 Oktober 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di KABUPATEN GORONTALO UTARA, BINTANA, ATINGGOLA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang, Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Kwd tanggal 05 September, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 November 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0098/008/XI/2017, tertanggal 16 November 2017;

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2023/PA.Kwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 5 Tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama:

2.1 Naura Azqiara Irfan usia 4 tahun;

2.2 Anugrah Athallah Ibrahim usia 10 Bulan;

Pada saat ini kedua anak tersebut di asuh oleh Penggugat;

3. Bahwa sejak Maret 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

3.1 Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering bermain Game Online hingga pulang ke rumah sudah larut malam;

3.2 Bahwa Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Sundari HD. Djulunau yang tidak lain teman kerja satu kantor dengan Tergugat;

3.3 Bahwa, puncaknya pada bulan Februari tahun 2022 dimana Penggugat mengajak Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat beralamat Desa Ilomata, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx Utara, namun Tergugat menolaknya kemudian Penggugat pergi dari namun atas persetujuan dari Tergugat, dan saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Sentral, Desa Ilomata, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, sedangkan Tergugat saat ini tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Liang, Desa Oyak, Kecamatan Palele Barat, Kabupaten Buol;

4. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Buruh Harian dengan penghasilan per bulan Rp.1.000.000,00,. maka anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan sampai dengan dewasa/mandiri, biaya per bulan untuk keseluruhan anak-anak sejumlah Rp. 1.00.000,00, (satu juta ribu rupiah);

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2023/PA.Kwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kwandang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Moh. Irfan M. Ibrahim bin Mohtar Ibrahim) terhadap Penggugat (Selviani Guge binti Yansur Guge);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah biaya pemeliharaan untuk keseluruhan anak-anak sejumlah Rp.1.000.000,00, (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, dan telah diperiksa identitas dirinya, dan ternyata sesuai dengan surat gugatan;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Kwd tanggal 07 September 2023 dan Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Kwd tanggal 07 September 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2023/PA.Kwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan ternyata berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut surat gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Kwd tanggal 07 September 2023 dan Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Kwd tanggal 07 September 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 143 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga kembali, dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat sehingga berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv permohonan pencabutan perkara dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2023/PA.Kwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Kwd tanggal 05 September 2023 dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kwandang, untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp137.000 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Kwandang pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Awal 1445 Hijriah oleh **Arsha Nurul Huda, S.H., M.H.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka dan dibantu oleh **Risna Baruadi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

**Arsha Nurul Huda, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Risna Baruadi, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp60.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2023/PA.Kwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	:	Rp7.000,00
- PNPB	:	Rp20.000,00
- Redaksi	:	Rp10.000,00
- Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	:	Rp137.000,00

(seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2023/PA.Kwd